



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN SUKABUMI DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 0001.MoU/HKM 02.01/021300/2020

Nomor : 119/10-Kesber/II/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari, tahun Dua Ribu Puluh (17-02-2020), bertempat di Pendopo Sukabumi, kami yang bertanda-tangan berikut ini:

ICHWAN SAHRONI

: Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukabumi, berdasarkan surat kuasa dari General Manager PT PLN (persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat nomor: 006.SKU/ SDM .08 .01 / UID Jabar /2019 tanggal 26 Februari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukabumi yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara No 220 Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan

PIHAK KESATU	
***************************************	-

PIHAK KEDUA	

Siliwangi Nomor: 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukabumi;
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukabumi (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Penyelenggaraan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukabumi.

HAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 3 PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan Surat Kuasa, sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatangan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu Kesepakatan Bersama ini telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.

PASAL 5 BIAYA

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

(1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Kesepakatan Bersama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.

HAK KESATU	PIHAK KEDUA
	1

- (2) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Para Pegawai dan/atau afiliasi PARA PIHAK akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada PIHAK ketiga dan/atau PIHAK lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerahasian yang terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Kesepakatan Bersama ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:
 - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari PIHAK yang menerima informasi.
- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Rencana Kerja Sama, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa **PIHAK** yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK** lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

PASAL 7 NON-BINDING

(1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.

IHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai biaya dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa yang menghalangi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini seperti peperangan, huru-hara, blokade, bencana alam, kebijakan moneter oleh Pemerintah dan/atau kegoncangan sosial dalam masyarakat serta semua hal-hal yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, maka PIHAK yang terkena/berada dalam keadaan memaksa wajib segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara tertulis dengan menjelaskan sebab dan akibatnya, serta langkahlangkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** terlambat atau terhambat untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini karena keadaan memaksa, maka **PIHAK** lainnya dapat menunda pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut sampai kejadian keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (3) Apabila ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat permanen dan tidak bisa diatasi, maka Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atas kesepakatan bersama PARA PIHAK.

PASAL 9 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
 - a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama sesuai dengan Pasal 4 Kesepakatan Bersama ini telah berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan dan/atau kebijakan Lembaga

HAK KESATU	PIHAK KEDUA
	THIAR REDUA
	1

Daerah salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini; dan/atau

(2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tersendiri dalam Berita Acara tersendiri dalam bentuk tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11 KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : Manager

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan

Sukabumi

Telp. : 224224

Email: -

PIHAK KEDUA : Bupati Kabupaten Sukabumi

Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu - Sukabumi

Telp.: 0266-433614

Email:-

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

HAK KESATU	PIHAK KEDUA
	THAR REDUA
	<u> </u>

PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk Addendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA.

MARWAN HAMAMI

PIHAK KESATU,

ICHWAN SAHRONI

	7	
HAK KESATU		PIHAK KEDUA